

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PANGAN

Oleh:

Sodialman Daliwu

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

email: sodialmandaliwu96@gmail.com

Abstrak

Banyak upaya untuk meminimalisasi tindak pidana di bidang pangan, salah satunya yaitu penjatuhan hukuman yang berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku. Beberapa kasus tindak pidana pangan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya yaitu putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr. Pelaku pada kedua putusan tersebut dihukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 142 UU Pangan dan dijatuhkan pidana denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pada kedua putusan tersebut tidak memberikan efek jera karena pidana denda yang dijatuhkan sangat rendah. Biasanya pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki diri si pelaku atau memberikan efek jera baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, mestinya hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pada kedua putusan tersebut mempertimbangkan besarnya.

Kata Kunci: Pidana Denda; Pelaku; Tindak Pidana Pangan

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut yaitu pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitas. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Dalam mencapai semua hal tersebut, maka perlu diselenggarakan suatu

sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan. Upaya terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan agar pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jasmani manusia. Dengan kata lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, serta perdagangan bebas baik domestik maupun antarnegara membawa dampak semakin beragamnya jenis pangan yang beredar di masyarakat, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Oleh karena itu, agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan tentang pangan. Dalam mewujudkan sistem pengaturan

tentang pangan, maka perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang pangan. Salah satu produk hukum tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan).

UU Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan. Terkait dengan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan, pelaku usaha wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan yang menentukan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Tetapi faktanya, banyak pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan pangan tanpa izin yang berujung pada tindak pidana (*strafbaarfeit*). *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Banyak upaya untuk meminimalisasi tindak pidana di bidang pangan, salah satunya yaitu penjatuhan hukuman yang berorientasi pada pemberian efek jera kepada setiap pelaku tindak pidana pangan. Beberapa kasus tindak pidana pangan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya yaitu putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr. Pelaku pada kedua putusan tersebut dihukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 142 UU Pangan yang menentukan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 UU Pangan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana denda merupakan hukuman yang bersifat alternatif, yang artinya bahwa hakim bebas untuk memilih antara pidana penjara atau pidana denda dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atau penghukuman. Penghukuman diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

Pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dihukum dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor

101/Pid.Sus/2020/PN Tnr dihukum dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaku pada kedua putusan tersebut dijatuhkan pidana denda. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Namun, pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pada kedua putusan tersebut bernilai sangat rendah, sehingga hukuman tersebut terkesan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini ditunjukkan dalam rangka menganalisis hukum sebagai aturan normatif berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terbagi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb, dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku dan jurnal.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu

gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, pada dasarnya memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis).

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan tersebut terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berdasarkan penelitian, dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb yaitu dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan tersebut yaitu Pasal 142 UU Pangan *juncto* Pasal 91 ayat (1) UU Pangan. Menurut penulis bahwa dakwaan tersebut merupakan dakwaan tunggal karena Pasal 142 UU Pangan mengacu dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan.

Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu dakwaan ternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan tersebut yaitu Pasal 142 UU Pangan *juncto* Pasal 480 angka 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Pasal 480 angka 1 KUHP menentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Pengertian saksi diperluas menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan penelitian, saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb yaitu berjumlah 3 (tiga) orang. Penulis berpendapat bahwa para saksi pada putusan tersebut pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku adalah pemilik industri rumah tangga yang memproduksi minuman sari buah dengan merek sari rasa;
- Bahwa perizinan produksi pangan milik perusahaan terdakwa berakhir sejak tanggal 27 April 2017; dan
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di perusahaan industri rumah tangga minuman merek sari rasa dan menemukan bahwa ada kegiatan proses produksi minuman produk sari rasa di lokasi pengolahan minuman sari rasa tersebut.

Sedangkan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu berjumlah 2 (dua) orang. Penulis berpendapat bahwa para saksi pada putusan tersebut pada intinya menerangkan bahwa pelaku merupakan pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar telah mengedarkan atau menjual produk impor dari Malaysia berupa Milo bubuk yang diperjualbelikan di toko milik terdakwa di Jalan Milono Tanjung Redep.

3. Keterangan Terdakwa

Pasal 1 angka 15 KUHP menentukan bahwa terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Sedangkan pengertian keterangan terdakwa telah diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan penelitian, penulis berpendapat bahwa terdakwa pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr pada intinya membenarkan keterangan para saksi.

4. Barang Bukti

Pengertian barang bukti dalam KUHAP tidak diatur secara implisit. Sudarsono menyatakan bahwa barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. Berdasarkan penelitian, barang bukti yang terungkap di persidangan pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb yaitu sebagai berikut:

- a. 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) botol minuman beruap merek sari rasa super limun dan rasa super kopi bier masing-masing terisi 600 ml (enam ratus mililiter) per botolnya yang diproduksi oleh PL. Sari Rasa Kotabaru;
- b. ±1.000 (seribu) lembar label/merek sari rasa produk rasa super kopi bier yang diproduksi oleh PL. Sari Rasa Kotabaru;
- c. ±700 (tujuh ratus) lembar label/merek sari rasa produk rasa super limun yang diproduksi oleh PL. Sari Rasa Kotabaru;
- d. ± 2.000 (dua ribu) biji tutup botol minuman berupa merek sari rasa produk dari PL. Sari Rasa;
- e. 225 (dua puluh lima) botol aroma perasa/ rasa kopi bier;
- f. 337 (tiga puluh tujuh) botol aroma perasa/ rasa limun;
- g. 36 (tiga puluh enam) bungkus formula rasa limun;
- h. 26 (dua puluh enam) bungkus formula rasa kopi bier;
- i. 1 (satu) buah buku catatan penjualan/ buku pengiriman minuman beruap merek sari rasa produk rasa super limun dan rasa super kopi bier; dan
- j. 4 (empat) lembar nota penjualan minuman beruap merek sari rasa produk dari PL. Sari Rasa.

Sedangkan barang bukti yang terungkap di persidangan pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu sebagai berikut:

- a. 46 (empat puluh enam) bungkus milo bubuk berat 400 gram; dan
- b. 36 (tiga puluh enam) bungkus milo bubuk berat 1 kilo gram.

B. Pertimbangan Non-yuridis (Sosiologis)

Pertimbangan non-yuridis (sosiologis) menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Nilai sosiologis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara, tidak hanya mendasar pada

bukti-bukti yang ada, tetapi juga didasarkan oleh keyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kedua undang-undang tersebut secara terang mengikat hakim bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib memperoleh keyakinan atas alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penelitian, alat bukti yang terungkap di persidangan pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, ditambah barang bukti.

Setelah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka selanjutnya hakim menjabarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb merupakan dakwaan tunggal, sehingga hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 142 UU Pangan. Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr merupakan dakwaan alternatif. Oleh karena itu, hakim memilih salah satu pasal yang menurut hakim paling tepat untuk diterapkan kepada pelaku. Berdasarkan penelitian, dakwaan jaksa penuntut umum yang dipilih dan diterapkan oleh hakim kepada pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu Pasal 142 UU Pangan. Unsur-unsur Pasal 142 UU Pangan tersebut yaitu pelaku usaha dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

1. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar terhadap Setiap Pangan Olahan yang Dibuat di dalam Negeri atau yang Diimpor untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran

Unsur “dengan sengaja”, baik berdasarkan teoretis maupun praktis peradilannya bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Tetapi yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pengertian olahan pangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU Pangan yang menentukan bahwa olahan pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pasal 91 ayat (1) UU Pangan menentukan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Setelah hakim pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr menjabarkan unsur-unsur Pasal 142 UU Pangan tersebut dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hakim menyimpulkan bahwa pelaku pada kedua putusan tersebut tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan. Dengan demikian, maka hakim berkeyakinan bahwa pelaku pada kedua putusan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 UU Pangan. Selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi pelaku.

Berdasarkan penelitian, hal-hal yang memberatkan hukuman bagi pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut

telah merugikan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi pelaku yaitu:

1. Sikap pelaku yang sopan selama di persidangan dan mengakui semua perbuatannya; dan
2. Pelaku belum pernah dihukum.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan hukuman bagi pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu perbuatan pelaku berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena bahan pangan yang dijual pelaku tidak memenuhi standar kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Rakyat Indonesia (BPOM RI), dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi pelaku yaitu:

1. Pelaku belum pernah dihukum;
2. Pelaku bersikap sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
3. Pelaku merupakan satu-satunya tulang punggung dalam keluarga yang masih mempunyai tanggungan seorang istri dan beberapa orang anak yang relatif masih kecil dan memerlukan perawatan; dan
4. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi pelaku, maka selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman. Berdasarkan penelitian, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb yaitu pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr yaitu pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pada kedua putusan tersebut yaitu pidana denda. Biasanya pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Menurut penulis bahwa pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pada kedua putusan tersebut bernilai sangat rendah, yang didasarkan atas 4 (empat) alasan mendasar. Pertama, ancaman pidana denda dalam Pasal 142 UU Pangan maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Walaupun dalam pasal tersebut tidak ditentukan ancaman minimal pidana denda, tetapi mestinya hakim juga mempertimbangkan ancaman maksimal pidana denda tersebut supaya tidak terjadi ketimpangan atau selisih yang terlalu jauh antara ancaman maksimal pidana

denda yang telah dirumuskan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Kedua, sepatunya hakim juga mempertimbangkan lamanya atau masa pelaku menjalankan kegiatan usahanya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 142 UU Pangan. Dalam hal ini pelaku menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila keuntungan yang didapatkan oleh pelaku selama menjalankan kegiatan usahanya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 142 UU Pangan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, maka sangat memungkinkan pidana denda tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merugikan masyarakat karena kegiatan usaha pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan. Maka pangan yang dikelola dan/atau dijual oleh pelaku berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Keempat, menurut penulis bahwa hal-hal yang meringankan hukuman bagi pelaku pada kedua putusan tersebut merupakan dramatisasi persidangan, karena hal-hal yang meringankan hukuman tersebut sudah menjadi hal umum dalam peradilan pidana, yang artinya bahwa hal-hal yang meringankan hukuman pada kedua putusan tersebut juga terdapat pada kebanyakan putusan pemidanaan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, si terpidana bebas memilih apakah ia membayar denda atau tidak. Karena walaupun ia mampu membayar tetapi ia dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya Pasal 30 ayat (3) KUHP menentukan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.

Berdasarkan penelitian, UU Pangan tidak mengatur tentang pidana kurungan sebagai pengganti denda. Pasal 103 KUHP menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Berdasarkan Pasal 103 KUHP tersebut, maka ketentuan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana pangan mengacu dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP. Sedangkan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (5) KUHP. Menurut penulis bahwa hal ini merupakan kelemahan

dalam UU Pangan karena ancaman pidana denda dalam UU Pangan mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut, apabila pelaku tindak pidana pangan dijatuhkan pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, maka lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sangat tidak relevan dengan pidana denda yang dijatuhkan, karena lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mendasar dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Akibatnya pidana denda dalam UU Pangan tidak efektif karena pelaku pasti akan lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar pidana denda yang tinggi.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda. Pidana denda sejauh ini dirasakan belum memenuhi tujuan pemidanaan, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Dapat digantikan pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa pidananya pelaku menjadi hilang;
2. Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlampau rendah sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Meskipun terdapat ancaman pidana yang tinggi dalam aturan pidana di luar KUHP, akan tetapi belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat;
4. Pidana denda masih mempergunakan sistem yang terdapat dalam KUHP Belanda (sebelum ada perubahan) sehingga terlihat belum jelasnya pola yang digunakan; dan
5. Pidana antara pidana denda dengan pidana penjara tidak terpadu sehingga antara penjara dan denda seolah-olah berdiri sendiri.

Berdasarkan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut penulis bahwa tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan kepada pelaku pada kedua putusan tersebut karena:

1. Pidana yang dijatuhkan yaitu pidana denda, sehingga pelaku tidak lagi menjalani pembinaan;
2. Nilai pidana denda yang dijatuhkan sangat rendah, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku dan kepada masyarakat;
3. Ketidakhadanya efek jera, maka memungkinkan pelaku untuk melakukan kembali perbuatannya dan/atau orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
4. Apabila pelaku melakukan kembali perbuatannya dan/atau orang lain melakukan perbuatan yang sama, maka akan terjadi pelanggaran atas UU Pangan yang semakin meningkat; dan
5. Dengan meningkatnya pelanggaran atas UU Pangan, maka akan tercipta sebuah persepsi yang buruk bahwa UU Pangan tidak dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka mestinya penjatuhan pidana kepada pelaku pada kedua putusan tersebut mengacu pada teori pemidanaan. Teori pemidanaan terbagi 3 (tiga) yaitu teori absolut, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Teori ini merupakan dasar pembenaran penjatuhan penderitaan berupa pemidanaan itu kepada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan); dan
 - b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).
- #### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pokok bahwa dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afchrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/ reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk makrn*).

Teori relatif atau teori tujuan memiliki dua macam sifat pencegahan yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.

a. Teori Pencegahan Umum

Pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar

masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan itu.

b. Teori Pencegahan Khusus

Tujuan pidana menurut teori ini ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

- 1) Menakut-nakutinya;
- 2) Memperbaikinya; dan
- 3) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi balasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat; dan
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pada putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr tidak memberikan efek jera karena pidana denda yang dijatuhkan sangat rendah. Biasanya pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki diri si pelaku atau memberikan efek jera baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, mestinya hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pada kedua putusan tersebut mempertimbangkan besarnya. Namun, apabila hakim menjatuhkan pidana denda yang tinggi, tidak ada ketentuan dalam KUHP dan UU Pangan yang mengatur tentang tindakan yang dapat memaksa si terpidana untuk membayar pidana denda. Konsekuensinya adalah pelaku akan lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut daripada membayar denda yang tinggi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki diri si pelaku atau memberikan efek jera baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat, maka sebaiknya hakim menjatuhkan pidana penjara. Menurut penulis bahwa supaya ada konsistensi penjatuhan pidana penjara kepada setiap pelaku tindak pidana pangan, maka perlu dilakukan perubahan atas UU Pangan yaitu dengan mengubah

pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara menjadi hukuman yang bersifat kumulatif.

5. REFERENSI

- Aisah. 2015. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP." *Jurnal Lex Crime*. vol. IV, no. 1
- Arianus Harefa dan Sodialman Daliwu. 2020. *Teori Pendidikan Pancasila yang Terintegrasi Pendidikan Anti Korupsi*. Lutfi Gilang.
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana 1. Edisi Kesatu, Cetakan Kedelapan*. Rajawali Pers.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Pelangi Cendikia.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi Kesatu*. Pustaka Kartini.
- Harefa, Arianus. 2017. "Perlindungan Hukum terhadap Sanksi dalam Perkara Korupsi di Kepolisian Polresta Nias." *Jurnal Education and Development*. vol. 7, no. 5
- Harefa, Arianus. 2018. "Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, no. 1
- Harefa, Arianus. 2021. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Hulu, Klaudius Ilkam. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Education and Development*. vol. 5, no. 1
- Hulu, Klaudius Ilkam. 2020. "Analisis Yuridis Perjanjian Penetapan Suku Bunga Yang Telah Disepakati Dalam Surat Perjanjian Kredit." *Education and Development*. vol. 8, no. 2
- Hulu, Klaudius Ilkam. 2021. "Kekuatan Alat Bukti Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak". *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Mahakarya Rangkang Offset.
- Jainah, Zainab Ompu. 2018. *Kapitas Selektika Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Balai Pustaka.
- Laia, Laka Dodo. 2021. "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Laia, Fianusman. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2021. "Pemidanaan Terhadap Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Moho, Hasaziduhu. 2021. "Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cetakan Ketiga*. Refika Aditama
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr.
- Sabil, Achmad. 4 April 2021. *Dasar Hukum, Dasar Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*. <https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukum-dasar-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>.
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. 2021. "Menyelidik Penerapan Sanksi Tindakan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Telaumbanua, Dalinama. 2017. "Analisis Putusan *Judex Facti* tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)." *Jurnal Education and Development*. vol. 6, no. 5
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2021. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Tobing, Gindo L. 2016. "Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Peradilan Adat." *Jurnal Hukum to-ra*. vol. 2, no. 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadalwuarsa*. PT. Komodo Books.